



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.2.10.21.440 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN SATU NOMOR NOTIFIKASI UNTUK KOSMETIKA YANG DIKEMAS
OLEH BEBERAPA INDUSTRI KOSMETIKA DI WILAYAH INDONESIA SELAMA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa materi muatan mengenai pemberian satu nomor notifikasi untuk kosmetika yang dikemas oleh beberapa industri kosmetika di wilayah Indonesia selama pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.10.21.440 Tahun 2021 tentang Pemberian Satu Nomor Notifikasi untuk Kosmetika yang dikemas oleh Beberapa Industri Kosmetika di Wilayah Indonesia Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah secara komprehensif diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetika, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menciptakan tertib administrasi pembentukan kebijakan yang baik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.10.21.440 Tahun 2021 tentang Pemberian Satu Nomor Notifikasi untuk Kosmetika yang dikemas oleh Beberapa Industri Kosmetika di Wilayah Indonesia Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.1.2.10.21.440 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN SATU NOMOR NOTIFIKASI UNTUK KOSMETIKA YANG DIKEMAS OLEH BEBERAPA INDUSTRI KOSMETIKA DI WILAYAH INDONESIA SELAMA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.10.21.440 Tahun 2021 tentang Pemberian Satu Nomor Notifikasi untuk Kosmetika yang dikemas oleh Beberapa Industri Kosmetika Di Wilayah Indonesia Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO